



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/2022 /KEP/35.07.013/2019
TENTANG
FORUM PARTISIPASI ANAK KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019-2021

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, maka perlu menetapkan Forum Partisipasi Anak Kabupaten Malang Tahun 2019-2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang tanggal 7 Oktober 2019 Nomor: 411.8/735/35.07.123/2019 perihal Pengajuan *Draft* SK Bupati Malang Pembentukan Forum Partisipasi Anak Kabupaten Malang Tahun 2019-2021;
 2. Surat Pernyataan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang tanggal 7 Oktober 2019 Nomor: 411.8/739/35.07.123/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Partisipasi Anak Kabupaten Malang Tahun 2019-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi anak;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak;
- c. menyusun dan melaksanakan program kegiatan forum anak;
- d. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Partisipasi Anak Kabupaten Malang;
- e. menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan Forum Partisipasi Anak Kabupaten Malang;
- f. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah, sekolah dan masyarakat guna menunjang pemenuhan hak anak;
- g. menyampaikan informasi kepada Lembaga/Instansi terkait tentang tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, serta membantu memecahkan permasalahan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Fungsi Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. berkomunikasi dan berinteraksi anak-anak di Kabupaten Malang;
- c. menciptakan motivator bagi anak di Kabupaten Malang;
- d. berfikir dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Malang;

- e. meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- f. turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 8 November 2019



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
4. Anggota Forum Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MALANG
 NOMOR: 188.45/2022/KEP/35.07.013/2019
 TENTANG
 FORUM PARTISIPASI ANAK KABUPATEN
 MALANG TAHUN 2019-2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PARTISIPASI ANAK
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2019-2021**

NO.	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Malang.
2.	Penasihat:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
		2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
		3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang;
		4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
3.	Pembina	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
4.	Tim Pendamping:	1. Dosen Universitas Islam Raden Rahmat Malang (ZUHROH ROSYIDAH, M.Pd);
		2. Satuan Bakti Pekerja Sosial (JULI ABIDIN, S.Sos);
		3. Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (FUJI ASTUTI, M.Psi).
5.	Tim Fasilitator:	1. Mantan Pengurus Forum Partisipasi Anak Kabupaten Malang (SYLMA DHINI AVITRA);
		2. Mantan Pengurus Forum Partisipasi Anak Kabupaten Malang (SINDI PRATI MINANDA);
		3. Mantan Pengurus Forum Partisipasi Anak Kabupaten Malang (MUHAMMAD ABIMANYU ARZY ATHALA RIDWAN);
		4. Mantan Pengurus Forum Partisipasi Anak Kabupaten Malang (DEVIA SAFITRI);
		5. Mantan Pengurus Forum Partisipasi Anak Kabupaten Malang (SHANIYA RAMADHINI);
		6. Mantan Pengurus Forum Partisipasi Anak Kabupaten Malang (M. ERFAN BAHRUL ULUM);
		7. Mantan Pengurus Forum Partisipasi Anak Kabupaten Malang (DEWI SETYO PUTRI).
6.	Ketua	Siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang di Gondanglegi (NIMAS FAIZZA HUMAIRAH).

1	2	3
7.	Wakil Ketua	Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumberpucung (ELVINA EKA SAPUTRI).
8.	Sekretaris	Siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singosari (HESTI INDRIANI).
9.	Wakil Sekretaris	Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bululawang (SHEVA ADRI SANJAYA).
10.	Bendahara	Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngantang (IKE AMANDA FEBRIANA).
11.	Divisi-divisi:	
	a. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak	
	1. Koordinator	Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singosari (ALLAN FIKRI MAHARDIKA SANTOSA).
	2. Anggota:	1. Siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang di Turen (FAZRA FATIMAH AZZAHROH);
		2. Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dampit (REYHAN AINUL ROCHIM);
		3. Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lawang (HAZWA DILLA R. A.).
	b. Pemantauan, Pemenuhan Hak dan Pelaksana Kewajiban Anak	
	1. Koordinator	Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Singosari (YANDA PUTRI).
	2. Anggota:	1. Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turen (AHMAD RUSDAN AWABI);
		2. Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pagak (AGUNG SUSENO);
		3. Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumbermanjing Wetan (CORIS FIRMANSYAH SISWARNO).
	c. Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak	
	1. Koordinator	Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngantang (ALFINO FEBRY KRISAPUTRA).
	2. Anggota:	1. Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncokusumo (MOH. FERDINAN FERDIANSYAH);
		2. Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bululawang (ADRYAN AZHARI);
		3. Siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tajinan (SOVIA AWALIN).

1	2	3
	<p>d. Kerjasama Antar Lembaga</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota:</p> <p>e. Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Aktivitas Anak</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota:</p> <p>f. Penguatan Kelembagaan Forum Partisipasi Anak</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota:</p>	<p>Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bululawang (ARYASTA KEANANDA PRADIPA YUDHA).</p> <p>1. Siswi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang di Donomulyo (HELEN PUTRI FIESTA);</p> <p>2. Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lawang (M. HISHOMMUDIN ZAEN);</p> <p>3. Siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kapanjen (REIZA TITANIA TUNGGAL).</p> <p>Siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pagak (GATAYU GAGAT ENJANG).</p> <p>1. Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lawang (LAILY WAHYU F.);</p> <p>2. Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang di Turen (MUHAMMAD ARYA GYMNASIAR HYSAM);</p> <p>3. Siswi Sekolah Menengah Atas Islam Diponegoro Wagir (REVI MARISCHA AGBILIA).</p> <p>Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kapanjen (EFAN FADLY D. A.).</p> <p>1. Siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dampit (RIFQA RAMADHANI);</p> <p>2. Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pagak (TANIA HANY DIAMBAR SARI);</p> <p>3. Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kapanjen (M. HIRZA DHIYA UL HAQ).</p>

